

TIM REFORMASI – BIROKRASI – DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BARITO TIMUR TAHUN 2025

SK 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2020, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 tahun 2020, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 8/ORT.7-BA/6213/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 7 tahun 2025 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.